



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/PID.SUS/PTPIKOR/2021/PTPDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **SHINTA RAHMATIL DONA;**
Tempat lahir : Batusangkar
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 09 September 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Jalan Minang Nagari Baringin Kecamatan Limo Kaum;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Jorong Jalan Minang Nagari Baringin Kecamatan Limo Kaum (Mantan Bendahara pada Kantor Walinagari Baringin Bulan Mei Tahun 2017-bulan Nopember 2018);
Pendidikan : SMA (Tamat);

Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim tidak dilakukan penahanan;

Dalam persidangan ini terdakwa didampingi oleh Romi Martianus, SH, dan Jhoni Hendri Putra, S.H, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 70 Padang Panjang Barat Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 Juli 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Panitera Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 05 Juli 2021 dengan Nomor: 19/Pf.Pid.Sus-TPK/ 2021/PN Pdg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor: 14/PID.SUS/PTPIKOR/2021/PT PDG, tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pdg, tanggal 18 Nopember 2021, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 14/PID.SUS/PTPIKOR/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 24 Juni 2021, Nomor Reg: PDS-01/L.3.17/06/2021, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SHINTA RAHMATIL DONA Binti BASRUL selaku Bendahara Nagari Baringin berdasarkan Surat keputusan Wali Nagari Baringin Nomor: 141/24/MN-BRG/2017 tanggal 2 Mei 2017, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, yang berwenang, memeriksa, dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum Turut serta memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang mana terdapat adanya pengeluaran Keuangan Nagari tahun 2016 dan 2017 yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya yang valid dan sah, pajak yang telah dipungut/ dipotong tidak disetorkan ke negara dan penyimpangan penggunaan keuangan Nagari yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

- Pasal 3 ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan: “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang–undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Pasal 18 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Pasal 1 angka 10, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) huruf c dan e, ayat (4) dan Pasal 29 Undang–undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar memperoleh Anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Baringin yang terdiri dari Alokasi Dana Nagari (APBD Kabupaten Tanah Datar), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Bantuan Keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat) sebesar Rp.2.317.437.360,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) dan selanjutnya dilakukan perubahan APBNagari menjadi sebesar Rp.2.765.801.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah) yang disalurkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar kesatu nomor rekening Nagari Baringin dengan nomor rekening 0300.0101.00147-5 a.n. Nagari Baringin dengan *specimen* Bendahara Nagari dan Wali Nagari;

Bahwa selama tahun 2017 terdapat 4 (empat) kali pemberhentian dan penunjukan Pejabat Walinagari Baringin yaitu:

1. Saksi ARIF BUDI EKA PUTRA periode 10 November 2016 s.d 7 September 2017 dengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/427/PEMNAG-2016;
2. Saksi QOMAR SHIYAM RAMADHONI periode 7 September 2017 s.d 18 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/469/PMDPPKB-2017;
3. Saksi YUSKAL yang menjabat sejak 18 Oktober s.d 7 November 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/541/PMDPPKB-2017 dan
4. Terakhir selaku Walinagari Definitif dijabat oleh saksi IRMAN IDRUS sejak tanggal 7 November 2017 dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/618/PMDPPKB-2017;

Bahwa pada saat saksi ARIF BUDI EKA PUTRA menjabat sebagai PJ. Walinagari Baringin, Terdakwa SHINTA RAHMATIL DONA diangkat oleh saksi ARIF BUDI EKA PUTRA menjadi Bendahara Nagari Baringin menggantikan saksi MERRY YULIANTY yang cuti melahirkan. Terdakwa melaksanakan tugas selaku bendahara Nagari Baringin sejak tanggal 20 Maret Tahun 2017 namun baru menerima Surat Keputusan Penunjukan selaku Bendahara Nagari Baringin pada tanggal 2 Mei 2017 dengan Surat keputusan Wali Nagari Baringin Nomor: 141/24/WN-BRG/2017 tanggal 2 Mei 2017;

Bahwa saldo Rekening Nagari Baringin nomor 0300.0101-0147-5 per Desember 2016 adalah Rp.397.500.951,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah). Berdasarkan rekening koran periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 terdapat dana masuk ke rekening Nagari Baringin sebesar Rp.2.870.015.151,- (Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Belas Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan Dana Masuk Kerekening	Nilai (Rp)
1.	Setoran SILPA 2016 pada tanggal 12 Januari 2017	127.776.479,-
2.	Dana Nagari (APBN)	878.370.000,-
3.	Alokasi Dana Nagari (APBD Kabupaten)	1.349.507.000,-
4.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	42.183.500,-
5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	470.000.000,-
6.	Jasa Rekening untuk 12 bulan	1.970.719,-
7.	Pengembalian Kelebihan Setor PBB pada tanggal 28 Agustus 2017	207.453,-
TOTAL		2.870.015.151,- (Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Belas Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah)

Sehingga total dana yang dikelola dari rekening Nagari Baringin adalah Rp.397.500.951+ Rp.2.870.015.151= Rp.3.267.516.102,- (Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Seratus Dua Rupiah);

Bahwa selama saksi ARIF BUDI EKA PUTRA menjabat selaku PJ. Walinagari Baringin periode 1 Januari 2017 s/d 7 September 2017 telah dilakukan 30 (tiga puluh) kali penarikan dengan nilai sebesar Rp.1.966.820.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Penarikan dana Baringin dari Rekening Bank Nagari dari tanggal 30 Januari 2017 s/d 17 Maret 2017 yang dilakukan selama masa jabatan bendahara saksi Meri Yulianti dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dengan total penarikan Rp.239.820.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Penarikan dana baringin dari Rekening Bank Nagari dari tanggal 23 Maret 2017 s/d 8 Agustus 2017 yang dilakukan selama masa jabatan Terdakwa selaku bendahara Nagari Baringin dilakukan sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan total penarikan sebesar Rp.1.727.000.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta rupiah), dimana 10 (sepuluh) kali penarikan dilakukan oleh terdakwa selaku bendahara menggunakan Spesimen tandatangan saksi Mery Yulianti dan saksi ARIF BUDI EKA PUTRA selaku Pj. Walinagari Baringin sebanyak Rp.442.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dan 12 (dua belas) kali penarikan dengan *specimen/* tandatangan Terdakwa sendiri selaku bendahara dan saksi ARIF BUDI EKA PUTRA sebanyak Rp.1.285.000.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 s/d 5 Mei 2017 Terdakwa SHINTA RAHMATIL DONA melakukan pencairan Dana Nagari Baringin TA 2017 yaitu pada saat *specimen* masih dengan tandatangan saksi MERRY YULIANTY, Terdakwa berdasarkan perintah saksi ARIF BUDI EKAPUTRA selaku Pj. Wali Nagari datang ke rumah saksi MERRY YULIANTY yang sedang cuti melahirkan untuk meminta tandatangan pada cek kosong yang belum diisi nominal dan tanggal penarikan, dimana pada saat itu saksi MERRY YULIANTY menanyakan kepada Terdakwa untuk keperluan apa pencairan tersebut namun Terdakwa tidak merincikannya dan mengatakan jika hal tersebut adalah perintah saksi ARIF BUDI EKA PUTRA selaku Pj. Wali Nagari dan nantinya Terdakwa akan mengirimkan laporan penggunaan anggarannya kepada saksi MERRY YULIANTY. Namun hingga saksi MERRY YULIANTY kembali menjabat menjadi Bendahara Nagari Baringin pada tanggal 24 November 2017, saksi MERRY YULIANTY tidak pernah mendapatkan laporan dari terdakwa berapa dana yang dicairkan dengan *specimen* tandatangannya dan dialokasikan untuk apa Dana Nagari tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa SHINTA RAHMATIL DONA sejak bulan Mei 2017 mencairkan dana nagari baringin sudah menggunakan specimen tandatangan terdakwa sendiri bersama dengan tandatangan saksi ARIF BUDI EKA PUTRA selaku Pj. Wali Nagari untuk mencairkan Dana Nagari Baringin. Adapun pencairan tersebut berdasarkan permintaan PTPKN (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari) dan saksi ARIF BUDI EKAPUTRA tanpa melalui proses di Sekretaris Nagari yaitu Sdr. NIKO EDWARD. Yang mana terdakwa melakukan pencairan dengan mekanisme menyalurkannya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan penarikan sendiri ke Bank Nagari berdasarkan Instruksi dan persetujuan saksi ARIF BUDI EKA PUTRA selaku PJ. Walinagari Baringin, setelah dana dicairkan kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing PTPKN dan PTPKN tersebut membuat data dukung atas uang yang mereka terima. Bahwa setelah dilakukan penyerahan kepada masing-masing PTPKN dan masih terdapat sisa dana dibawah Rp.5.000.000,- (lima Juta rupiah) maka terdakwa sendirilah yang menyimpannya, namun jika dana tersebut bersisa di atas Rp.5.000.000,- (lima Juta rupiah) terdakwa langsung menyerahkannya kepada saksi ARIF BUDI EKA PUTRA dengan alasan bendahara tidak boleh memegang uang melebihi angka Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Selanjutnya terdakwa juga menyerahkan uang yang telah dicairkan tersebut kepada saksi ARIF BUDI EKA PUTRA yaitu berkenaan dengan kegiatan pada bidang pemberdayaan PTPKN saksi NIKO EDWAR karena ada beberapa kegiatan yang diambil alih untuk dilaksanakan oleh saksi ARIF BUDI EKA PUTRA, dan setiap penyerahan dana tersebut saksi ARIF BUDI EKA PUTRA tidak pernah melampirkan bukti Penyerahan atau kwitansi penyerahan dana kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama periode 1 Januari 2017 s/d 7 September 2017 telah terjadi 25 (dua puluh lima) kegiatan yang dilakukan oleh saksi ARIF BUDI EKA PUTRA yang dipertanggung jawabkan dengan 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) kwitansi dan telah dibayarkan seluruhnya sebesar Rp.1.659.167.246,- (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) dengan pertanggung jawaban yang telah tercatat dalam Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) dan laporan pertanggungjawaban Nagari Baringin TA. 2017, namun dari 25 (dua puluh lima) kegiatan dengan 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) kwitansi tersebut jumlah pengeluaran riil hanya sebesar Rp.1.582.431.196,-(satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satribu serratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.76.736.050,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku bendahara dan saksi ARIF BUDI EKA PUTRA. Bahwa setelah dilakukan perhitungan dari seluruh dana yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama denga saksi ARIF BUDI EKA PUTRA selaku PJ. Walinadari Baringin sebesar Rp.1.966.820.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) hanya sebesar Rp. Rp.1.582.431.196,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.384.388.804,-(tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan saksi ARIF BUDI EKA PUTRA;

Bahwa selanjutnya Terdakwa SHINTA RAHMATIL DONA pada saat menyerahkan Dana Nagari ke PTPKN langsung melakukan pemotongan pajak sehingga terdapat jumlah pajak yang sudah dipungut oleh terdakwa sebesar Rp.31.172.525,- (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang dananya sudah tidak ada pada Kas Nagari Baringin yang mana seharusnya pajak tersebut sudah disetorkan pada Kas Daerah namun tidak dilakukan oleh Terdakwa. Atas perintah saksi ARIF BUDI EKAPUTRA selaku Pj. Walinagari menyuruh untuk menggunakan pajak yang sudah dipungut namun belum disetorkan, dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Nagari lainnya;

Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan nagari baringin kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 136 (serratus tiga puluh enam) kegiatan dengan nilai Rp.2.477.947.305,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima rupiah) sehingga jumlah SILPA tahun anggaran 2017 yang seharusnya sebesar Rp.789.541.797,- (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh satu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), namun jumlah dana tahun 2017 yang ada direkening Nagari Baringin yaitu hanya sebesar Rp.385.600.702,- (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu tujuh ratus dua rupiah);

Bahwa dengan adanya fakta perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.424.503.620,- (empat ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Keuangan Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017 tanggal 21 April 2020 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat diperoleh Hasil Penghitungan Kerugian keuangan Negara Dana APB Nagari pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang No. 20 Tahun 2001 Jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SHINTA RAHMATIL DONA Binti BASRUL selaku Bendahara Nagari Baringin berdasarkan Surat keputusan Wali Nagari Baringin Nomor: 141/24/WN-BRG/2017 tanggal 2 Mei 2017 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu empat yang termasuk ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I.A Padang, yang berwenang, memeriksa, dan mengadili perkara ini, turut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Keuangan Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017 tanggal 21 April 2020 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat diperoleh Hasil Penghitungan Kerugian keuangan Negara Dana APB Nagari pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan: “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Pasal 18 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Pasal 1 angka 10, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) huruf c dan e, ayat (4) dan Pasal 29 Undang–undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendari Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa selaku bendahara pengeluaran Nagari Baringin periode 2017 s/d November 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar No 19 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan nagari Pasal 8, Bendahara Nagari memiliki tugas, menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan nagari dan pengeluaran pendapatan nagari dalam rangka pelaksanaan APBN Nagari;

Pada Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar memperoleh Anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Baringin yang terdiri dari Alokasi Dana Nagari (APBD Kabupaten Tanah Datar), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Bantuan Keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat) sebesar Rp.2.317.437.360,- (dua milyar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan selanjutnya dilakukan perubahan APBNagari menjadi sebesar Rp.2.765.801.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah) yang disalurkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar kesatu nomor rekening Nagari Baringin dengan nomor rekening 0300.0101.00147-5 a.n. Nagari Baringin dengan *specimen* Bendahara Nagari dan Wali Nagari;

Bahwa selama tahun 2017 terdapat 4 (empat) kali pemberhentian dan penunjukan Pejabat Walinagari Baringin yaitu:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ARIF BUDI EKA PUTRA periode 10 November 2016 s.d 7 September 2017 dengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/427/PEMNAG-2016;
2. Saksi QOMAR SHIYAM RAMADHONI periode 7 September 2017 s.d 18 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/469/PMDPPKB-2017;
3. Saksi YUSKAL yang menjabat sejak 18 Oktober s.d 7 November 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/541/PMDPPKB-2017 dan
4. Terakhir selaku Walinagari Definitif dijabat oleh saksi IRMAN IDRUS sejak tanggal 7 November 2017 dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/618/PMDPPKB-2017;

Bahwa pada saat saksi ARIF BUDI EKA PUTRA menjabat sebagai PJ. Walinagari Baringin, terdakwa SHINTA RAHMATIL DONA diangkat oleh saksi ARIF BUDI EKA PUTRA menjadi Bendahara Nagari Baringin menggantikan saksi MERRY YULIANTY yang cuti melahirkan. Terdakwa melaksanakan tugas selaku bendahara Nagari Baringin sejak tanggal 20 Maret Tahun 2017 namun baru menerima Surat Keputusan Penunjukan selaku Bendahara Nagari Baringin pada tanggal 2 Mei 2017 dengan Surat keputusan Wali Nagari Baringin Nomor: 141/24/WN-BRG/2017 tanggal 2 Mei 2017;

Bahwa saldo Rekening Nagari Baringin nomor 0300.0101-0147-5 per Desember 2016 adalah Rp.397.500.951,- (Tiga Ratus Sembilan puluh Tujuh Juta Lima ratus Ribu Sembilan Ratus Lima puluh satu rupiah). Berdasarkan rekening koran periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 terdapat dana masuk ke rekening Nagari Baringin sebesar Rp.2.870.015.151,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh puluh Juta Lima Belas Ribu seratus Lima Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai Berikut:

No.	Keterangan Dana Masuk Kerekening	Nilai (Rp)
1.	Setoran Silpa 2016 pada tanggal 12 Januari 2017	127.776.479,-
2.	Dana Nagari (APBN)	878.370.000,-
3.	Alokasi Dana Nagari (APBD Kabupaten)	1.349.507.000,-
4.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	42.183.500,-
5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	470.000.000,-
6.	Jasa Rekening untuk 12 bulan	1.970.719,-
7.	Pengembalian Kelebihan Setor PBB pada tanggal 28 Agustus 2017	207.453,-
TOTAL		2.870.015.151,-

Sehingga total dana yang dikelola dari rekening Nagari Baringin adalah Rp.397.500.951+ Rp.2.870.015.151= Rp.3.267.516.102,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Huta Lima Ratus Enam Belas Ribu Seratus dua Rupiah);

Bahwa selama saksi ARIF BUDI EKA PUTRA menjabat selaku PJ.Walinagari Baringin periode 1 Januari 2017 s/d 7 September 2017 telah dilakukan 30 (tiga puluh)

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali penarikan dengan nilai sebesar Rp.1.966.820.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Penarikan dana Baringin dari Rekening Bank Nagari dari tanggal 30 Januari 2017 s/d 17 Maret 2017 yang dilakukan selama masa jabatan bendahara saksi Meri Yulianti dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dengan total penarikan Rp.239.820.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Penarikan dana baringin dari Rekening Bank Nagari dari tanggal 23 Maret 2017 s/d 8 Agustus 2017 yang dilakukan selama masa jabatan Terdakwa selaku bendahara Nagari Baringin dilakukan sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan total penarikan sebesar Rp.1.727.000.000,- (satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta rupiah), dimana 10 (sepuluh) kali penarikan dilakukan oleh Terdakwa selaku bendahara menggunakan spesimen tandatangan saksi Mery Yulianti dan saksi ARIF BUDI EKA PUTRA selaku Pj. Walinagari Baringin sebanyak Rp.442.000.000,- (empat ratus empat puluh dua juta rupiah) dan 12 (dua belas) kali penarikan dengan spesimen tandatangan terdakwa sendiri selaku bendahara dan saksi ARIF BUDI EKA PUTRA sebanyak Rp.1.285.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 s/d 5 Mei 2017 terdakwa SHINTA RAHMATIL DONA melakukan pencairan Dana Nagari Baringin TA 2017 yaitu pada saat *specimen* masih dengan tandatangan saksi MERRY YULIANTY, terdakwa berdasarkan perintah saksi ARIF BUDI EKA PUTRA selaku Pj.Wali Nagari datang ke rumah saksi MERRY YULIANTY yang sedang cuti melahirkan untuk meminta tandatangan pada cek kosong yang belum di isi nominal dan tanggal penarikan, dimana pada saat itu saksi MERRY YULIANTY menanyakan kepada terdakwa untuk keperluan apa pencairan tersebut namun terdakwa tidak merincikannya dan mengatakan jika hal tersebut adalah perintah saksi ARIF BUDI EKA PUTRA selaku Pj.Wali Nagari dan nantinya akan terdakwa akan mengirimkan laporan penggunaan anggarannya kepada saksi MERRY YULIANTY. Namun hingga saksi MERRY YULIANTY kembali menjabat menjadi Bendahara Nagari Baringin pada tanggal 24 November 2017, saksi MERRY YULIANTY tidak pernah mendapatkan laporan dari terdakwa berapa dana yang dicairkan dengan *specimen* tandatangannya dan dialokasikan untuk apa Dana Nagari tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa SHINTA RAHMATIL DONA sejak bulan Mei 2017 mencairkan dana nagari baringin sudah menggunakan *specimen* tandatangan terdakwa sendiri bersama dengan tandatangan saksi ARIF BUDI EKA PUTRA selaku Pj. Wali Nagari untuk mencairkan Dana Nagari Baringin. Adapun pencairan tersebut berdasarkan permintaan PTPKN (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari) dan saksi ARIF

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT
PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI EKA PUTRA tanpa melalui proses di Sekretaris Nagari yaitu Sdr. NIKO EDWARD.

Yang mana terdakwa melakukan pencairan dengan mekanisme menyalurannya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan penarikan sendiri ke Bank Nagari berdasarkan Instruksi dan persetujuan saksi ARIF BUDI EKA PUTRA selaku PJ. Walinagari Baringin, setelah dana dicairkan kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing PTPKN dan PTPKN tersebut membuat data dukung atas uang yang mereka terima. Bahwa setelah dilakukan penyerahan kepada masing-masing PTPKN dan masih terdapat sisa dana dibawah Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah) maka terdakwa sendirilah yang menyimpannya, namun jika dana tersebut bersisa di atas Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah) terdakwa langsung menyerahkannya kepada saksi ARIF BUDI EKA PUTRA dengan alasan bendahara tidak boleh memegang uang melebihi angka Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Selanjutnya terdakwa juga menyerahkan uang yang telah dicairkan tersebut kepada saksi ARIF BUDI EKAPUTRA yaitu berkenaan dengan kegiatan pada bidang pemberdayaan PTPKN saksi NIKO EDWAR karena ada beberapa kegiatan yang diambil alih untuk dilaksanakan oleh saksi ARIF BUDI EKA PUTRA, dan setiap penyerahan dana tersebut saksi ARIF BUDI EKA PUTRA tidak pernah melampirkan bukti Penyerahan atau kwitansi penyerahan dana kepada terdakwa;

Bahwa selama periode 1 Januari 2017 s/d 7 September 2017 telah terjadi 25 (dua puluh lima) kali kegiatan yang dilakukan oleh saksi ARIF BUDI EKA PUTRA yang dipertanggung jawabkan dengan 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) kuitansi dan telah dibayarkan seluruhnya sebesar Rp.1.659.167.246,- (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta serratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dengan pertanggung jawaban yang telah tercatat dalam Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) dan laporan pertanggungjawaban Nagari Baringin TA. 2017, namun dari 25 (dua puluh lima) kali kegiatan dengan 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) kwitansi tersebut jumlah pengeluaran rill hanya sebesar Rp.1.582.431.196,-(satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.76.736.050,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku bendahara dan saksi ARIF BUDI EKA PUTRA. Bahwa setelah dilakukan perhitungan dari seluruh dana yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama denga saksi ARIF BUDI EKA PUTRA selaku PJ. Walinadari Baringin sebesar Rp.1.966.820.000 (satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) hanya sebesar Rp. Rp.1.582.431.196 (satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu serratus sembilan puluh enam rupiah) yang dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sedangkan sisanya sebesar

**Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT
PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.384.388.804,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan saksi ARIF BUDI EKA PUTRA;

Bahwa selanjutnya terdakwa SHINTA RAHMATIL DONA pada saat menyerahkan Dana Nagari ke PTPKN langsung melakukan pemotongan pajak sehingga terdapat jumlah pajak yang sudah dipungut oleh terdakwa sebesar Rp.31.172.525,- (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang dananya sudah tidak ada pada Kas Nagari Baringin yang mana seharusnya pajak tersebut sudah disetorkan pada Kas Daerah namun tidak dilakukan oleh terdakwa. Atas perintah saksi ARIF BUDI EKAPUTRA selaku Pj. Walinagari menyuruh untuk menggunakan pajak yang sudah dipungut namun belum disetorkan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Nagari lainnya;

Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan nagari baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) kegiatan dengan nilai Rp.2.477.947.305,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima rupiah) sehingga jumlah SILPA Tahun Anggaran 2017 yang seharusnya sebesar Rp.789.541.797,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) jumlah dana tahun 2017 yang ada di rekening Nagari Baringin lebih kecil dari yang seharusnya yaitu hanya sebesar Rp.385.600.702,- (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu tujuh ratus dua rupiah);

Bahwa dengan adanya fakta perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.424.503.620,- (Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) seseuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Keuangan Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017 tanggal 21 April 2020 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat diperoleh Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dana APB Nagari pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1,) (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang-

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 14/PID.SUS/PTIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa SHINTA RAHMATIL DONA Binti BASRUL selaku Bendahara Nagari Baringin berdasarkan Surat keputusan Wali Nagari Baringin Nomor: 141/24/WN-BRG/2017 tanggal 2 Mei 2017 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I.A Padang, yang berwenang, memeriksa, dan mengadili perkara ini, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

- Pasal 3 ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan: “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang–undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Pasal 18 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - Pasal 1 angka 10, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) huruf c dan e, ayat (4) dan Pasal 29 Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
 - Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

**Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT
PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar memperoleh Anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Baringin yang terdiri dari Alokasi Dana Nagari (APBD Kabupaten Tanah Datar), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bantuan Keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat) sebesar Rp.2.317.437.360,- (dua milyar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan selanjutnya dilakukan perubahan APBNagari menjadi sebesar Rp.2.765.801.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah) yang disalurkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar kesatu nomor rekening Nagari Baringin dengan nomor rekening 0300.0101.00147-5 a.n. Nagari Baringin dengan *specimen* Bendahara Nagari dan Wali Nagari.

Bahwa selama tahun 2017 terdapat 4 (empat) kali pemberhentian dan penunjukan Pejabat Walinagari Baringin yaitu:

1. Saksi ARIF BUDI EKA PUTRA periode 10 November 2016 s.d 7 September 2017 dengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/427/PEMNAG-2016.
2. Saksi QOMAR SHIYAM RAMADHONI periode 7 September 2017 s.d 18 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/4 69/ PMDPPKB-2017.
3. Saksi YUSKAL yang menjabat sejak 18 Oktobers.d 7 November 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/541/ PMDPPKB-2017 dan
4. Terakhir selaku Walinagari Definitif dijabat oleh saksi IRMAN IDRUS sejak tanggal 7 November 2017 dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/618/PMDPPKB-2017.

Bahwa pada saat saksi ARIF BUDI EKA PUTRA menjabat sebagai PJ. Walinagari Baringin, terdakwa SHINTA RAHMATIL DONA diangkat oleh saksi ARIF BUDI EKA PUTRA menjadi Bendahara Nagari Baringin menggantikan saksi MERRY YULIANTY yang cuti melahirkan. Terdakwa melaksanakan tugas selaku bendahara Nagari Baringin sejak tanggal 20 Maret Tahun 2017 namun baru menerima Surat Keputusan Penunjukan selaku Bendahara Nagari Baringin pada tanggal 2 Mei 2017 dengan Surat keputusan Wali Nagari Baringin Nomor: 141/24/WN-BRG/2017 tanggal 2 Mei 2017;

Bahwa saldo Rekening Nagari Baringin nomor 0300.0101-0147-5 per Desember 2016 adalah Rp.397.500.951,- (Tiga Ratus Sembilan puluh Tujuh Juta Lima ratus Ribu Sembilan Ratus Lima puluh satu rupiah). Berdasarkan rekening koran periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 terdapat dana masuk ke rekening Nagari Baringin sebesar Rp.2.870.015.151,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh puluh Juta Lima Belas Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai Berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT
PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Keterangan Dana Masuk Kerekening	Nilai (Rp)
1.	Setoran Silpa 2016 pada tanggal 12 Januari 2017	127.776.479,-
2.	Dana Nagari (APBN)	878.370.000,-
3.	Alokasi Dana Nagari (APBD Kabupaten)	1.349.507.000,-
4.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	42.183.500,-
5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	470.000.000,-
6.	Jasa Rekening untuk 12 bulan	1.970.719,-
7.	Pengembalian Kelebihan Setor PBB pada tanggal 28 Agustus 2017	207.453,-
TOTAL		2.870.015.151,-

Sehingga total dana yang dikelola dari rekening Nagari Baringin adalah Rp.397.500.951+ Rp.2.870.015.151= Rp.3.267.516.102,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu seratus dua rupiah);

Bahwa selama saksi ARIF BUDI EKA PUTRA menjabat selaku Pj Walinagari Baringin periode 1 Januari 2017 s/d 7 September 2017 telah dilakukan 30 (tiga puluh) kali penarikan dengan nilai sebesar Rp.1.966.820.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Penarikan dana Baringin dari Rekening Bank Nagari dari tanggal 30 Januari 2017 s/d 17 Maret 2017 yang dilakukan selama masa jabatan bendahara saksi Meri Yulianti dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dengan total penarikan Rp.239.820.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Penarikan dana Baringin dari Rekening Bank Nagari dari tanggal 23 Maret 2017 s/d 8 Agustus 2017 yang dilakukan selama masa jabatan Terdakwa selaku bendahara Nagari Baringin dilakukan sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan total penarikan sebesar Rp.1.727.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah), dimana 10 (sepuluh) kali penarikan dilakukan oleh terdakwa selaku bendahara menggunakan spesimen tandatangan saksi Mery Yulianti dan saksi ARIF BUDI EKA PUTRA selaku Pj. Walinagari Baringin sebanyak Rp.442.000.000,- (Empat Ratus empat puluh dua juta rupiah) dan 12 (dua belas) kali penarikan dengan spesimen tandatangan terdakwa sendiri selaku bendahara dan saksi ARIF BUDI EKAPUTRA sebanyak Rp.1.285.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 s/d 5 Mei 2017 terdakwa SHINTA RAHMATIL DONA melakukan pencairan Dana Nagari Baringin TA 2017 yaitu pada saat specimen masih dengan tandatangan saksi MERRY YULIANTY, terdakwa berdasarkan perintah saksi ARIF BUDI EKA PUTRA selaku Pj.Wali Nagari datang ke rumah saksi MERRY YULIANTY yang sedang cuti melahirkan untuk meminta tandatangan pada cek kosong yang belum di isi nominal dan tanggal penarikan, dimana pada saat itu saksi MERRY YULIANTY menanyakan kepada terdakwa untuk keperluan apa pencairan tersebut namun terdakwa tidak merincikannya dan mengatakan jika hal tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah saksi ARIF BUDI EKA PUTRA selaku Pj. Wali Nagari dan nantinya akan terdakwa akan mengirimkan laporan penggunaan anggarannya kepada saksi MERRY YULIANTY. Namun hingga saksi MERRY YULIANTY kembali menjabat menjadi Bendahara Nagari Baringin pada tanggal 24 November 2017, saksi MERRY YULIANTY tidak pernah mendapatkan laporan dari terdakwa berapa dana yang dicairkan dengan specimen tandatangannya dan dialokasikan untuk apa Dana Nagari tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa SHINTA RAHMATIL DONA sejak bulan Mei 2017 mencairkan dana Nagari Baringin sudah menggunakan *specimen* tanda tangan terdakwa sendiri bersama dengan tandatangan saksi ARIF BUDI EKA PUTRA selaku Pj. Wali Nagari untuk mencairkan Dana Nagari Baringin. Adapun pencairan tersebut berdasarkan permintaan PTPKN (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari) dan saksi ARIF BUDI EKA PUTRA tanpa melalui proses di Sekretaris Nagari yaitu Sdr. NIKO EDWARD, dimana terdakwa melakukan pencairan dengan mekanisme menyalurkannya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan penarikan sendiri ke Bank Nagari berdasarkan Instruksi dan persetujuan saksi ARIF BUDI EKA PUTRA selaku Pj. Walinagari Baringin, setelah dana dicairkan kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing PTPKN dan PTPKN tersebut membuat data dukung atas uang yang mereka terima. Bahwa setelah dilakukan penyerahan kepada masing-masing PTPKN dan masih terdapat sisa dana dibawah Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah) maka terdakwa sendirilah yang menyimpannya, namun jika dana tersebut bersisa di atas Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah) terdakwa langsung menyerahkannya kepada saksi ARIF BUDI EKA PUTRA dengan alasan bendahara tidak boleh memegang uang melebihi angka Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Selanjutnya terdakwa juga menyerahkan uang yang telah dicairkan tersebut kepada saksi ARIF BUDI EKA PUTRA yaitu berkenaan dengan kegiatan pada bidang pemberdayaan PTPKN saksi NIKO EDWAR karena ada beberapa kegiatan yang diambil alih untuk dilaksanakan oleh saksi ARIF BUDI EKA PUTRA, dan setiap penyerahan dana tersebut saksi ARIF BUDI EKA PUTRA tidak pernah melampirkan bukti Penyerahan atau kwitansi penyerahan dana kepada terdakwa;

Bahwa selama periode 1 Januari 2017 s/d 7 September 2017 telah terjadi 25 (dua puluh lima) kegiatan yang dilakukan oleh saksi ARIF BUDI EKA PUTRA yang dipertanggung jawabkan dengan 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) kwitansi dan telah dibayarkan seluruhnya sebesar Rp.1.659.167.246,- (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dengan pertanggung jawaban yang telah tercatat dalam Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) dan laporan pertanggungjawaban Nagari Baringin TA. 2017, namun dari 25 (dua puluh lima) kegiatan dengan 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) kwitansi tersebut jumlah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT
PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran rill hanya sebesar Rp.1.582.431.196,-(satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.76.736.050,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku bendahara dan saksi ARIF BUDI EKA PUTRA. Bahwa setelah dilakukan perhitungan dari seluruh dana yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama dengan saksi ARIF BUDI EKA PUTRA selaku PJ. Walinagari Baringin sebesar Rp.1.966.820.000 (satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) hanya sebesar Rp. Rp.1.582.431.196 (satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.384.388.804,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan saksi ARIF BUDI EKA PUTRA;

Bahwa selanjutnya terdakwa SHINTA RAHMATIL DONA pada saat menyerahkan Dana Nagari ke PTPKN langsung melakukan pemotongan pajak sehingga terdapat jumlah pajak yang sudah dipungut oleh terdakwa sebesar Rp.31.172.525,- (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang dananya sudah tidak ada pada Kas Nagari Baringin yang mana seharusnya pajak tersebut seharusnya sudah disetorkan pada Kas Daerah namun tidak dilakukan oleh terdakwa. Atas perintah saksi ARIF BUDI EKA PUTRA selaku Pj. Walinagari menyuruh untuk menggunakan pajak yang sudah dipungut namun belum disetorkan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Nagari lainnya;

Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan nagari baringin kecamatan limo kaum Kabupaten tanah datar tahun anggaran 2017 adalah sebanyak 136 kegiatan dengan nilai Rp.2.477.947.305,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah silpa tahun anggaran 2017 yang seharusnya sebesar Rp.789.541.797,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) jumlah dana tahun 2017 yang ada direkening Nagari Baringin lebih kecil dari yang seharusnya yaitu hanya sebesar Rp.385.600.702,- (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

Bahwa dengan adanya fakta perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.424.503.620,- (empat ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Keuangan Nagari

**Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT
PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017 tanggal 21 April 2020 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat diperoleh Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dana APB Nagari pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017;

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 14 Oktober 2021 Nomor Register Perkara PDS-01/L.3.17/06/2021, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SHINTA RAHMATIL DONA** terbukti bersalah melakukan *tindak pidana korupsi secara bersama-sama* sebagaimana dakwaan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **SHINTA RAHMATIL DONA** selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.102.175.522,- (seratus dua juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1.00 asli keputusan wali nagari baringin no. 141/04/WN-BRG/2017 tanggal 02 Mei 2017;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT
PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1.00 rangkap asli keputusan wali nagari baringin no. 141/24/WN-BRG/2017 tanggal 02 Mei 2017
 3. 1.00 rangkap asli keputusan bupati tanah datar no. 144/541/ PMDPPKB / 2017 tanggal 18 Oktober 2017
 4. 1.00 rangkap asli keputusan bupati tanah datar no. 144/427/ PPEMNAFG/ 2016 tanggal 10 Nov 2016
 5. 1.00 rangkap asli keputusan bupati tanah datar no. 144/618/ PMDPPKB/ 2017 tanggal 07 November 2017
 6. 1.00 rangkap asli keputusan bupati tanah datar no. 144/469/ PMDPPKB/2017 tanggal 07 September 2017
 7. 1.00 rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perubahan Nagari Baringin Tahun 2017
 8. 1.00 rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Nagari Baringin Tahun 2017
 9. 1.00 rangkap foto copy Peraturan nagari baringin nomor 01 tahun 2017 tanggal 09 mei 2017
 10. 1.00 rangkap foto copy perubahan Peraturan nagari baringin nomor 04 tahun 2017 tanggal 06 Desember 2017
 11. 1.00 rangkap foto copy peraturan bupati tanah datar nomor 06 tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017
 12. 1.00 rangkap asli laporan hasil pemeriksaan tertentu nomor 5 c/INSP-TD/2018 tanggal 08 Februari 2018
 13. 1.00 rangkap rekening koran giro wali nagari baringin periode 01 januari s/d 31 desember 2017
 14. 1.00 rangkap print buku kas umum tahun 2017
 15. 1.00 buku catatan pengeluaran bendahara
 16. 1.00 Asli kwitansi bukti pengeluaran tahun 2017
Digunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pdg, tanggal 18 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT
PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Shinta Rahmatil Dona tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Shinta Rahmatil Dona dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Shinta Rahmatil Dona terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Shinta Rahmatil Dona dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Shinta Rahmatil Dona untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 34.342.798 (tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1.00 asli keputusan wali nagari baringin no. 141/04/WN-BRG/2017 tanggal 02 Mei 2017;
 2. 1.00 rangkap asli keputusan wali nagari baringin no. 141/24/WN-BRG/2017 tanggal 02 Mei 2017
 3. 1.00 rangkap asli keputusan bupati tanah datar no. 144/541/ PMDPPKB / 2017 tanggal 18 Oktober 2017
 4. 1.00 rangkap asli keputusan bupati tanah datar no. 144/427/ PPEMNAFG/ 2016 tanggal 10 Nov 2016
 5. 1.00 rangkap asli keputusan bupati tanah datar no. 144/618/ PMDPPKB/ 2017 tanggal 07 November 2017
 6. 1.00 rangkap asli keputusan bupati tanah datar no. 144/469/ PMDPPKB/2017 tanggal 07 September 2017
 7. 1.00 rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perubahan Nagari Baringin Tahun 2017
 8. 1.00 rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Nagari Baringin Tahun 2017

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT
PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1.00 rangkap foto copy Peraturan nagari baringin nomor 01 tahun 2017 tanggal 09 mei 2017
10. 1.00 rangkap foto copy perubahan Peraturan nagari baringin nomor 04 tahun 2017 tanggal 06 Desember 2017
11. 1.00 rangkap foto copy peraturan bupati tanah datar nomor 06 tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017
12. 1.00 rangkap asli laporan hasil pemeriksaan tertentu nomor 5 c/INSP-TD/2018 tanggal 08 Februari 2018
13. 1.00 rangkap rekening koran giro wali nagari baringin periode 01 januari s/d 31 desember 2017
14. 1.00 rangkap print buku kas umum tahun 2017
15. 1.00 buku catatan pengeluaran bendahara
16. 1.00 Asli kwitansi bukti pengeluaran tahun 2017

Digunakan dalam perkara lain

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00,- (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding sesuai dengan pada tanggal 23 November 2021 dengan akta permintaan banding Nomor 22/Akta Pid. Sus-TPK/2021/PN PdG, tanggal 23 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang menyatakan, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, tanggal 18 November 2021 Nomor 8/Pid-Sus-TPK/2021/PN PdG, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Klas I A Padang secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2021, mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 3 Desember 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Desember 2021 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 17 Desember 2021, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah kepada Penuntut Umum sesuai dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding pada

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2021 dan turunannya diteruskan ke Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, sebagaimana ternyata dari masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tanggal 29 Nopember 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2021 tersebut pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 18 November 2021 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN Pdg dan memohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menerima permohonan banding Penuntut Umum dengan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan erdakwa **SHINTA RAHMATIL DONA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **SHINTA RAHMATIL DONA** selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 102.175.522,- (seratus dua juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT
PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.00 asli keputusan wali nagari baringin no. 141/04/WN-BRG/2017 tanggal 02 Mei 2017;
- 1.00 rangkap asli keputusan wali nagari baringin no. 141/24/WN-BRG/2017 tanggal 02 Mei 2017
- 1.00 rangkap asli keputusan bupati tanah datar no. 144/541/ PMDPPKB / 2017 tanggal 18 Oktober 2017
- 1.00 rangkap asli keputusan bupati tanah datar no. 144/427/ PPEMNAFG/ 2016 tanggal 10 Nov 2016
- 1.00 rangkap asli keputusan bupati tanah datar no. 144/618/ PMDPPKB/ 2017 tanggal 07 November 2017
- 1.00 rangkap asli keputusan bupati tanah datar no. 144/469/ PMDPPKB/2017 tanggal 07 September 2017
- 1.00 rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perubahan Nagari Baringin Tahun 2017
- 1.00 rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Nagari Baringin Tahun 2017
- 1.00 rangkap foto copy Peraturan nagari baringin nomor 01 tahun 2017 tanggal 09 mei 2017
- 1.00 rangkap foto copy perubahan Peraturan nagari baringin nomor 04 tahun 2017 tanggal 06 Desember 2017
- 1.00 rangkap foto copy peraturan bupati tanah datar nomor 06 tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017
- 1.00 rangkap asli laporan hasil pemeriksaan tertentu nomor 5 c/INSP-TD/2018 tanggal 08 Februari 2018
- 1.00 rangkap rekening koran giro wali nagari baringin periode 01 januari s/d 31 desember 2017
- 1.00 rangkap print buku kas umum tahun 2017
- 1.00 buku catatan pengeluaran bendahara
- 1.00 Asli kwitansi bukti pengeluaran tahun 2017

Digunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 18 November

**Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT
PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN Pdg dan memolak keras serta keberatan terhadap memori banding Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berkenan memutuskan:

1. Menerima Kontra Memori Banding Termohon Banding (Terdakwa) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 8/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN Pdg, yang dibacakan dalam sidang pada tanggal Kamis, 18 November 2021, sudah benar, teliti dan telah cukup pertimbangan.
3. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Termohon Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, tanggal 18 Nopember 2021 Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2021/PN Pdg. dan memperhatikan pula Memori Banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding **sependapat** dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Shinta Rahmatil Dona, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum namun Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan lamanya pidana dan besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa Shinta Rahmatil Dona;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, dan tidak ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yang didakwakan, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pula bagi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding sepanjang mengenai Dakwaan Subsidair, namun Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan memperbaiki dan melengkapi dengan beberapa pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Subsidair sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 14/PID.SUS/TPIKOR/2021/PT
PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Tingkat Pertama telah terbukti ada pada diri Terdakwa Shinta Rahmatil Dona dan di samping itu, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, dan Terdakwa ternyata mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau subyek hukum yang sempurna, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Shinta Rahmatil Dona, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair maka memori banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Shinta Rahmatil Dona yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkan beberapa aspek sebagaimana yang diatur dalam Bab III Tentang Penerapan Pedoman Pemidanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Shinta Rahmatil Dona selaku Bendahara Nagari Kecamatan Lima Kaum Tanah Datar bersama-sama dengan Saksi Arif Budi Eka Putra selaku Pj. Walinagari Baringin yang mempunyai kewenangan dan kesempatan yang ada pada diri dalam melakukan pengeluaran Keuangan Nagari Baringin tahun 2016 dan 2017 tidak melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran yang baik dalam penggunaan keuangan Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, tidak ada membuat Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Pajak, dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya yang *valid* dan sah, melakukan pemotongan pajak kemudian tidak disetorkan ke negara dan penyimpangan penggunaan keuangan Nagari, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar *Rp.424.503.620,- (Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah)* sesuai dengan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-096/PW03/5/2020 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, pada Pengadilan Tinggi Padang, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian **Kuangan Negara** yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa Shinta Rahmatil Dona adalah sebesar *Rp.424.503.620,- (Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah)* termasuk dalam **Kategori Ringan** yaitu lebih dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang mempertimbangkan tentang Rentang Penjatuhan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan besarnya kerugian Keuangan Negara sebagaimana yang telah disebutkan di atas, termasuk dalam Matrix IV **Kategori Rendah** yaitu Pidana Penjara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dan denda Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan memperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek perbuatan Terdakwa (*actus reus*), dan aspek pertanggung jawaban Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi (*mens rea*) yang meliputi aspek *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*, maka menurut hemat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah adil, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat luas dan dapat dijadikan sebagai pembelajaran sebagai Bendahara Nagari, supaya tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT
PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa Shinta Rahmatil Dona, harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan pula bagi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam mengadili perkara di tingkat banding ini, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 8/Pid.Sus-TPK//2021/PN Pdg, tanggal 18 Nopember 2021 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa Shinta Rahmatil Dona;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI;

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 18 Nopember 2021 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pdg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Shinta Rahmatil Dona, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Shinta Rahmatil Dona tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Shinta Rahmatil Dona dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Shinta Rahmatil Dona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidiar;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 14/PID.SUS/TPIKOR/2021/PT
PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Shinta Rahmatil Dona dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Shinta Rahmatil Dona untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.34.342.798,- (Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Asli keputusan wali nagari baringin no. 141/04/WN-BRG/2017 tanggal 02 Mei 2017;
 - 2) 1 (satu) rangkap asli keputusan wali nagari baringin no. 141/24/WN-BRG/2017 tanggal 02 Mei 2017;
 - 3) 1 (satu) rangkap asli keputusan bupati tanah datar no. 144/541/PMDPPKB/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
 - 4) 1 (satu) rangkap asli keputusan Bupati Tanah Datar no. 144/427/PPEMNAFG/2016 tanggal 10 Nov 2016;
 - 5) 1 (satu) rangkap asli keputusan Bupati Tanah Datar no. 144/618/PMDPPKB/2017 tanggal 07 November 2017;
 - 6) 1 (satu) rangkap asli keputusan Bupati Tanah Datar no. 144/469/PMDPPKB/2017 tanggal 07 September 2017;
 - 7) 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perubahan Nagari Baringin Tahun 2017;
 - 8) 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Nagari Baringin Tahun 2017;
 - 9) 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan nagari baringin nomor 01 tahun 2017 tanggal 09 mei 2017;
 - 10) 1 (satu) rangkap foto copy perubahan Peraturan Nagari Baringin nomor 04 tahun 2017 tanggal 06 Desember 2017;
 - 11) 1 (satu) rangkap foto copy peraturan Bupati Tanah Datar nomor 06 tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT
PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) rangkap asli laporan hasil pemeriksaan tertentu nomor 5 c/INSP-TD/2018 tanggal 08 Februari 2018;
- 13) 1 (satu) rangkap rekening koran giro wali nagari baringin periode 01 januari s/d 31 desember 2017;
- 14) 1 (satu) rangkap print buku kas umum tahun 2017;
- 15) 1 (satu) buku catatan pengeluaran bendahara;
- 16) 1 (satu) Asli kwitansi bukti pengeluaran tahun 2017;

Digunakan dalam perkara lain

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh kami Syaifoni, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan Lendrawati, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT PDG, tanggal 14 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Neldawati, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Syaifoni, S.H., M. Hum.

Lendrawati, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Neldawati., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT PDG